



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir, Kindang, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Petani Kebun, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir, Borong Rappoa, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Bik tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa ia tidak pandai membaca dan menulis, tetapi bermaksud mengajukan Dispensasi Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Nengsih binti Basri;
2. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 13 tahun 8 bulan yang lahir pada tanggal 07 Mei 2008 atau belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nengsih binti Basri dengan Laki-Laki yang bernama Tri Wahyudi bin Irja, umur 21 tahun, yang lahir pada tanggal 21 Januari 2001, yang merupakan anak kandung dari Irja dan Marni, yang bertempat tinggal di Dusun Seka, Desa Bonto Nyeleng, Kematan Gantarang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anaknya, meski dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan dengan calon suaminya dan saat ini anak kandung Pemohon I dan pemohon II sedang hamil yang usia kandungannya telah memasuki kurang lebih 1 bulan;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Surat Penolakan Nomor B.564/Kua.21.04.07/PW.01/12/2021 tanggal 27 Desember 2021, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nengsih binti Basri telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan Tri Wahyudi bin Irjasebagai calon suaminya;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nengsih binti Basri dengan calon suaminya Tri Wahyudi bin Irja tidak ada

Hal. 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Nengsih binti Basri** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Tri Wahyudi bin Irja**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasihat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.BIK dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bulukumba diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Baharuddin, S.Ag

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	400.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h :		Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Bulukumba,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)